

Wanprestasi dan penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui Internet Business to Consumer (B2C) / Liza Roihanah

Liza Roihanah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269583&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya menjadi alternatif untuk melakukan kegiatan bisnis dalam sistem komunikasi elektroniki global yang sekarang dikenal dan disebut dengan electronic commerce (e-commerce) atau perdagangan elektronik. Lintas batas negara sekarang ini bukan lagi menjadi hambatan seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis atau transaksi perdagangan. Media yang digunakan untuk mengatasi perbedaan negara tersebut adalah internet. Internet dapat memfasilitasi suatu perikatan tanpa para pihak bertemu secara fisik dalam ruang dan waktu yang sama. Dalam e-commerce, suatu perjanjian dapat dibuat secara online. Perjanjian perdagangan secara online terdiri dari penawaran dan penerimaan sebagaimana perdagangan secara konvensional. Pembentukan kontrak dagang harus juga menyepakati tentang penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi kemungkinan dari para pihak melakukan wanprestasi yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non litigasi. Ketentuan mengenai komunikasi elektronik dan penyelesaian sengketa harus memperhatikan dan mencakup mengenai perlindungan konsumen.

Bagaimana ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa internasional dan nasional mengenai kebebasan para pihak (party autonomy) untuk menentukan pilihan hukum ((choice of forum) dan pilihan forum (choice of forum). Bagaimana ketentuan hukum yang melindungi konsumen dalam penggunaan komunikasi elektronik untuk kontrak dagang internasional antara Business to Consumer (B2C). Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum di Indonesia mengenai perdagangan internasional melalui internet Business to Consumer (B2C). Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Pada umumnya, penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut dapat dikualifikasi sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan ke dalam kontrak dagang dengan menentukan choice of law dan choice of forum melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Masing-masing sistem hukum common law dan civil law mengakui adanya suatu transaksi e-commerce dengan membuat ketentuan dan peraturan yang mengaturnya dan juga memuat mengenai upaya perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Penyelesaian sengketa ecommerce

yang akhir-akhir ini melalui dipraktekkan secara online (<online dispute resolution) bisa dijadikan suatu alternatif berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menggunakan jalur tersebut. Penyelesaian sengketa di Indonesia tidak boleh melanggar ketertiban umum yaitu mengenai perlindungan konsumen, hendaknya dilakukan dengan proses cepat, adil dan mudah dilakukan.

<hr>

ABSTRACT

Development of technology information at full speed becomes an alternative to conduct business to activity in global electronic communication system nowadays known as and named with electronic commerce (e-commerce). Cross-border country now not becomes inhibiting people to conduct business or trade transaction anymore. The use of medium to overcome the distinction country is internet. Internet can facilitated an agreement without each parties meet in one time and one dimensions physically. On the e-commerce, an agreement can be formed by online. Online trade transactions agreement comprising with offer and acceptance as the conventional trade transaction. Formation of trade contract must also form with an agreement of dispute resolution for the anticipation feasibility of the party whose breach the contract to go trough of litigation and non litigation. The provision of electronic communication and the settlement of dispute resolution shall have concern and provide with consumer protection.

How the provision of law about international and national dispute resolution specifically concern with party autonomy to establish choice of law and choice of forum. How the provision of law to protect the consumer which is use electronic communication for the international trade contract between businesses to consumer (B2C). How the legal action (process) of dispute resolution according with Indonesian law concern with international trade by means o f internet business to consumer (B2C). This research uses the normative juridical methodology. In general, normative juridical research constitute with study documentation which is use secondary data. The secondary data can be qualified in primary law material, secondary law material and tertiary law material.

Mechanism of dispute resolution in the trade contract is an agreement between the party included in their trade contract determining with choice of law and choice of forum through of litigation (by court) and non litigation (alternative dispute resolution). Each of common law and civil law system recognizing of e-commerce transaction with make the provision and rules of e-commerce and also provision of consumer protection in e-commerce. Recently, online dispute resolution adjusting in the settlement of e-commerce dispute resolution, it can be an alternative if based on agreement between the parties. In Indonesia, dispute resolution should conducted with expressly, fair, easy to be done and not against of public policy in Indonesia relating with consumer protection.